



## PENETAPAN

Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KARANGANYAR,, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 26 Maret 2024, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/27/VII/2007 yang

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 359/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 12 Juli 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri setelah menikah (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, yang bernama;

- Anak Pertama : Giovanni Putra Ariyanto, laki laki, NIK : 3313123008080001, lahir di Karanganyar tanggal 30 Agustus 2008, umur : 15 tahun, Pendidikan : SMP, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7213/2008, saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Anak Kedua : Vandy Maha Putra, laki laki, NIK : 3313120812110001, lahir di Karanganyar 8 Desember 2011, umur : 12 tahun, Pendidikan : SD, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 10356/2011, saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Anak Ketiga : Elvano Adzriel Rafiq, laki laki, NIK : 3313122803190002, lahir di Karanganyar tanggal 28 Maret 2019, umur : 5 tahun, pendidikan : belum sekolah, saat ini dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar sebagaimana tercantun dalam Akta Cerai nomor: 0880/AC/2022/PA.Kra;

4. Bahwa pada 25 Maret 2024 Penggugat datang ke Kepala xxxx xxxxxxxxxxx untuk mengajukan pindah alamat Anak pertama dan anak kedua Pengugat dari Kartu Keluarga Tergugat ke Kartu Keluarga Penggugat sebagai syarat administrasi pendaftaran sekolah tetapi mendapat kesulitan karena harus melampirkan Hak Asuh Anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan;

5. Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat Anak pertama dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 359/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kedua tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan selama diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk ataupun menanyakan kabar anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa anak tersebut yang masih membutuhkan kasih sayang dan didikan yang baik dan benar dari orangtuanya, yang lebih bisa diberikan oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang bernama Giovanni Putra Ariyanto, laki laki, NIK : 3313123008080001, lahir di Karanganyar tanggal 30 Agustus 2008, umur : 15 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7213/2008 dan Vandy Maha Putra, laki laki, NIK : 3313120812110001, lahir di Karanganyar 8 Desember 2011, umur : 12 tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 10356/2011 dipelihara oleh Penggugat;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berhasil damai, Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan jalan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang hari Kamis tanggal 4 April 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 359/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Kra telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Kra. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karanganyar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. serta Nelly Sama Kamalia, S.H.I. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., MBA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 359/Pdt.G/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** **Nelly Sama Kamalia, S.H.I. M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., MBA.**

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00,-	
	p		
Biaya Proses	: R	75.000,00,-	
	p		
Biaya	:	Rp	280.000,00,-
Pemanggilan			
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya	:	Rp	10.000,00,-
Redaksi			
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	435.000,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 359/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)